

**DAFTAR FAQ LPSE KABUPATEN BENER MERIAH**

NO	PERTANYAAN	PENJELASAN
1	Bagaimana cara memiliki account di SPSE (LPSE KABUPATEN BENER MERIAH) dalam masa Normal?	<p>Silahkan Daftar secara online di LPSE KABUPATEN BENER MERIAH dengan mengakses url lpse tsb, caranya bisa dengan cari di google nama LPSE K/L/P/D contoh : <a href="http://lpse.benermeriahkab.go.id/eproc4">http://lpse.benermeriahkab.go.id/eproc4</a> atau di website inaproc.id cari nama LPSE yang diinginkan untuk didaftar, jika sudah mengakses website lpse yang dituju silahkan klik Mendaftar sebagai penyedia barang / jasa yang ada pada tampilan depan website, masukkan alamat email resmi perusahaan anda lalu klik mendaftar setelah itu akan ada balasan Konfirmasi email pendaftaran pada email perusahaan anda yang didaftarkan. Klik konfirmasi url di email anda dan isilah formulir elektronik tsb dengan lengkap lalu klik mendaftar, simpanlah user id dan password yg anda buat. silahkan datang langsung ke kantor LPSE KABUPATEN BENER MERIAH untuk melakukan proses Verifikasi Data Penyedia oleh Verifikator</p>
2	Apa saja mekanisme/tata cara pendaftaran online, perubahan data perusahaan dan verifikasi penyedia dalam masa wabah virus corona (Covid 19) di LPSE Kabupaten Bener Meriah?	<p>Silahkan melakukan pendaftaran perusahaan secara online pada link : <a href="https://sikap.lkpp.go.id/pendaftaran/pendaftaranctr/daftarstep1?repold=592">https://sikap.lkpp.go.id/pendaftaran/pendaftaranctr/daftarstep1?repold=592</a></p> <p>Setelah berhasil mendaftar, mohon pastikan user id dan password telah anda catat yang nantinya akan digunakan untuk login sebagai penyedia di LPSE Kab. Bener Meriah.</p> <p>Selanjutnya silahkan mendownload, menetik, dan mengeprint Form Keikutsertaan dan Form Pendaftaran Penyedia pada <a href="http://lpse.benermeriahkab.go.id/eproc4/publik/special">http://lpse.benermeriahkab.go.id/eproc4/publik/special</a> yang dapat didownload pada menu konten khusus</p> <p>Bagi perusahaan yang telah teraktivasi di LPSE Kab. Bener Meriah dan akan melakukan perubahan data perusahaan antara lain : email, nama, npwp, alamat dan jenis perusahaan, maka silahkan mendownload Form Permohonan Perubahan Data</p> <p>Perusahaan dengan membuka link : <a href="http://lpse.benermeriahkab.go.id/eproc4/publik/special">http://lpse.benermeriahkab.go.id/eproc4/publik/special</a> dan dapat dilihat pada menu konten khusus</p> <p><b>SYARAT VERIFIKASI DAN AKTIVASI PERUSAHAAN</b></p> <p>1. Bagi perusahaan baru yang telah berhasil melakukan pendaftaran online, silahkan konfirmasi ke email : <a href="mailto:benermeriahlpse@gmail.com">benermeriahlpse@gmail.com</a> dengan menyebutkan tanggal pendaftaran online dan melampirkan scan profil perusahaan yang lengkap dalam bentuk pdf yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Keikutsertaan &amp; Form Pendaftaran (form tersedia di web SPSE Kab. Bener Meriah),</li> <li>- KTP Direktur Utama/Direktur (swafoto dengan pemilik KTP),</li> <li>- KTP admin jika Direktur Utama/Direktur tidak merangkap sebagai admin,</li> <li>- Surat Izin Perusahaan seperti : SIUP, SITU/Izin Lokasi, TDP, SIUJK, SBU, TDUP, dan lain-lain tergantung bidang perusahaan masing-masing,</li> <li>- NPWP Perusahaan,</li> <li>- Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada),</li> <li>- No Hp Direktur Utama/Direktur.</li> </ul> <p>2. Bagi perusahaan yang telah teraktivasi di LPSE Kab. Bener Meriah dan melakukan perubahan data perusahaan, silahkan konfirmasi ke email : <a href="mailto:benermeriahlpse@gmail.com">benermeriahlpse@gmail.com</a> dengan melampirkan scan profil perusahaan yang lengkap dalam bentuk pdf sebagaimana yang disebutkan pada Point 1 kecuali Form Keikutsertaan &amp; Form Pendaftaran diganti dengan Form Permohonan Perubahan Data Perusahaan,</p> <p>3. Selanjutnya verifikator LPSE Kab. Bener Meriah via email : <a href="mailto:benermeriahlpse@gmail.com">benermeriahlpse@gmail.com</a> akan mengirimkan konfirmasi balasan ke email perusahaan untuk melakukan video call melalui aplikasi Zoom guna verifikasi kebenaran/keaslian profil dan pemilik perusahaan,</p> <p>4. Silahkan anda mengklik tautan berwarna biru pada email konfirmasi tersebut,</p> <p>5. Klik tombol Open Link,</p> <p>6. Pilih tombol Join With Video, akan tersambung bersama verifikator LPSE Kab. Bener Meriah,</p> <p>7. Pada tahapan video call ini, mohon anda menyiapkan profil asli perusahaan yang lengkap untuk diperlihatkan secara langsung pada Verifikator LPSE Kab. Bener Meriah,</p> <p>8. Waktu pelayanan setiap hari kerja Senin s.d Jum'at mulai jam <b>08.00 - 16.00 Wib</b>,</p> <p>9. Mekanisme seperti ini diberlakukan sampai dengan situasi kondisi kembali normal yang</p>
3	Bagaimana proses Deskripsi oleh Pokja berhasil di Apendo, tetapi file nya tidak bisa dibuka	<p>Salah satu permasalahan yg sering terjadi dalam proses/tahapan tender adalah di saat Pokja berhasil melakukan deskripsi pada file lampiran-lampiran dokumen penawaran yang di upload oleh Penyedia dari Apendo namun file tersebut tidak bisa dibuka, hal ini terjadi disebabkan karena penamaan file yang diupload oleh penyedia terlalu panjang sehingga solusinya agar dapat dibuka adalah dengan cara mengurangi /merubah nama file tersebut menjadi tidak terlalu panjang (pendek).</p>
4	Apakah penyedia dapat Memiliki lebih dari 1 User Id ? Lalu bagaimana dengan penyedia yang terlanjur memiliki lebih dari 1 User Id? Apa perlu dinon aktifkan atau dihapus?	<p>Penyedia cukup memiliki 1 User id saja, dan bagi yang memiliki lebih dari 1 User Id maka akan diintegrasikan menjadi 1 user tunggal saja yang aktif dan User Id lainnya akan terintegrasi tidak perlu menghapusnya. Untuk proses menjadi 1 user tunggal penyedia silahkan menghubungi ke LKPP.</p>

5	Apakah penyedia yang sudah memiliki Akun/User Id LPSE harus mendaftar kembali jika mau mengikuti tender di LPSE Lainnya?	Penyedia yang sudah memiliki Akun/User Id di LPSE tidak perlu mendaftar kembali, cukup user id yang sudah aktif dilakukan Agregasi Data Penyedia (Roaming Nasional)
6	Bagaimana Cara Melakukan Aktifasi Agregasi Data Penyedia agar bisa Login ke seluruh LPSE se-Indonesia	<p>Proses Aktifasi Agregasi Data Penyedia ada 2 cara :</p> <p>A. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang memiliki 1 akun SPSE, Contoh: PT. A sudah mendaftar dan terverifikasi akun SPSE di LPSE Kab. Bener Meriah</p> <p>B. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun SPSE, Contoh: PT. A sudah mendaftar akun dan terverifikasi SPSE di LPSE Kab. Bener Meriah dan juga di LPSE Lainnya atau lebih dari 1 LPSE</p> <p>Langkah-langkahnya adalah :</p> <p>A. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang memiliki 1 Akun SPSE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login ke LPSE dimana Perusahaan tersebut mendaftar dan terverifikasi, contoh terdaftar di LPSE Kab. Bener Meriah</li> <li>2. Klik notifikasi yang bertulisan "Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"</li> <li>3. Kemudian masukan User ID dan Password, kembali pilih LPSE tempat mendaftar kemudian masukkan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login</li> <li>4. Lalu muncul halaman aktifasi silahkan saudara klik lakukan aktifasi dan selesai</li> <li>5. Untuk memastikan bahwa akun saudara sudah aktifasi silahkan login di LPSE Lainnya atau Login di aplikasi sikap.lkpp.go.id</li> </ol> <p>B. Cara Agregasi Bagi Akun Penyedia yang sudah memiliki lebih dari 1 akun SPSE</p> <p>Contohnya: Terdaftar di LPSE Kab. Bener Meriah dengan User Id : Cahaya [Status akun sudah aktif agregasinya], lalu terdaftar juga di LPSE Kab. Bener Meriah dengan User Id : PT_Cahaya [Status akun belum aktif agregasinya] lalu bagaimana cara mengaktifkannya agar menjadi akun tunggal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login terlebih dahulu di LPSE Kab. Bener Meriah dengan User id : PT_Cahaya dan Password akun tersebut</li> <li>2. Klik notifikasi yang bertulisan "Klik disini untuk melakukan aktivasi akun Penyedia"</li> <li>3. Kemudian masukan User ID dan Password kembali pilih LPSE tempat mendaftar [LPSE Kab. Bener Meriah] kemudian masukkan Captcha Kode Keamanan lalu klik Login</li> <li>4. Lalu muncul halaman aktifasi masukan Password dari User ID: Cahaya [Akun yang terdaftar di LPSE Kab. Bener Meriah] lakukan aktifasi</li> <li>5. Selesai</li> <li>6. Maka ketika sudah berhasil aktifasi User Id : PT_Cahaya tersebut sudah menjadi Akun Tunggal dengan User Id : Cahaya dengan demikian hanya user id : Cahaya saja yang bisa digunakan untuk login ke Seluruh LPSE se-Indonesia</li> </ol>
7	Apa Penyebab Penyedia gagal melakukan integrasi data dari aplikasi SIKAP LKPP RI?	<p>Silahkan cek data penyedia dengan cara login di aplikasi SIKAP ( sikap.lkpp.go.id ), kemungkinan permasalahannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Penyedia di SIKAP masih kosong, Solusinya : Silahkan Dilengkapi terlebih dahulu baru dicoba integrasi kembali</li> <li>2. Data Penyedia di SIKAP tidak lengkap biasanya di bagian pengalaman tidak terisi secara lengkap, Solusinya : Cek satu persatu mulai dari fitur Identitas, Izin Usaha, Akta Pendirian, sampai Pajak pastikan semua data sudah terisi</li> <li>3. Jika integrasi SIKAP tidak bisa dilakukan di LPSE, Silahkan laporkan melalui LPSE Support</li> </ol> <p><i>Catatan :</i>  <i>Lakukan Integrasi Data dari SIKAP Setelah anda melengkapi semua data di sikap.lkpp.go.id sesuai dengan data aslinya sehingga ketika dilakukan verifikasi data sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan pengetikan</i></p>
8	Apa Tugas Penyedia dan Verifikator LPSE terhadap perubahan data penyedia di SPSE?	<p>Terkait perubahan data perusahaan, maka antara Penyedia (pihak perusahaan) dan Verifikator LPSE memiliki kewenangan yang berbeda, yakni :</p> <p>Jika perubahan data perusahaan di SPSE berupa Kode Pos, Kab/Kota, Provinsi, No. Tlp, Fax dan Website maka perubahan dilakukan sendiri oleh Penyedia dan setelah itu silahkan konfirmasi ke Verifikator LPSE terkait untuk dilakukan persetujuan pd Aplikasi SPSE, karena perubahan yang dilakukan langsung oleh penyedia tidak akan berubah sebelum Verifikator klik fitur setuju pada akun SPSE nya.</p> <p>Jika perubahan data perusahaan di SPSE berupa nama perusahaan, email, NPWP, alamat, dan jenis/bentuk usaha maka perubahan hanya bisa dilakukan oleh Verifikator SPSE dimana perusahaan pertama kali teraktivasi dengan melampirkan Surat Prmohonan Perubahan Data dan smua Profil Asli Perusahaan</p>
9	Bagaimanakah proses terkait Tender Cepat?	<p>Tender Cepat adalah metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP). Tender Cepat tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tender Cepat ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Terkualifikasi dengan menggunakan Aplikasi SPSE 4.3. <u>Syarat dan Kriteria Tender Cepat</u></p> <p>Pada dasarnya Tender Cepat dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut:</p> <p>Spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan. Dimungkinkan penyebutan merk dalam spesifikasi teknis/KAK. Peserta tender telah terqualifikasi dalam SIKAP LKPP RI</p>

10		<p>Proses lelang cepat dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender</li> </ul> <p>Cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahapan Tender Cepat meliputi:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan, yaitu</li> </ol> <p>Penyedia dalam SIKaP yang memenuhi kriteria kualifikasi akan terundang melalui Aplikasi SPSE. Penyedia yang diundang untuk mengikuti Tender Cepat mendaftar sebagai peserta dan mengunduh Dokumen Tender Cepat melalui aplikasi SPSE.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyedia mengirim atau menyampaikan dokumen penawaran;</li> <li>3. Pokja Pemilihan membuka dokumen penawaran;</li> <li>4. Pokja Pemilihan mengumumkan hasil pembukaan penawaran;</li> <li>5. Verifikasi;</li> <li>6. Pengumuman pemenang;</li> <li>7. PPK membuat SPPBJ dan Kontrak dengan Penyedia</li> </ol>
11	Bagaimana cara login ke Aplikasi SIKaP LKPP RI	<p>Cara login Pelaku Usaha dalam Aplikasi SIKaP adalah Pelaku Usaha dapat menggunakan username dan password yang sudah dimiliki dan yang sudah melakukan proses aktivasi Agregasi Data Pelaku Usaha (ADP).</p> <p>Fungsi Aplikasi SIKaP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memusatkan data Pelaku Usaha seluruh Indonesia,</li> <li>2. Untuk mendapatkan Pelaku Usaha berdasarkan jenis atau kompetensi usaha yang dimilikinya;</li> <li>3. Memudahkan segala proses penghitungan jumlah Pelaku Usaha; dan</li> <li>4. Memudahkan proses pengolahan data Pelaku Usaha.</li> </ol>
12	Penyedia gagal melakukan integrasi data dari SIKAP?	<p>Silahkan cek data saudara dengan cara login di <a href="http://sikap.lkpp.go.id">sikap.lkpp.go.id</a>, kemungkinan permasalahannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Penyedia di SIKAP masih kosong, Solusinya Silahkan Dilengkapi terlebih dahulu baru dicoba integrasi kembali</li> <li>2. Data di SIKAP tidak lengkap biasanya di bagian pengalaman tidak terisi secara lengkap, Solusinya Cek di bagian Mulai dari Identitas, Izin Usaha, Akta Pendirian, sampai Pajak pastikan semua data sudah terisi</li> <li>3. Jika integrasi SIKAP tidak bisa dilakukan di LPSE Tertentu Silahkan laporkan melalui LPSE Support</li> </ol> <p><i>Catatan :</i>  <i>Lakukan Integrasi Data dari SIKAP Setelah anda melengkapi semua data di <a href="http://sikap.lkpp.go.id">sikap.lkpp.go.id</a> sesuai dengan data aslinya sehingga ketika dilakukan verifikasi data sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan pengetikan (Typo)</i></p>
13	Perubahan data Pelaku Usaha tidak berhasil dilakukan	<p>Laporkan ke LPSE Support untuk ditindaklanjuti oleh Helpdesk LKPP dengan melampirkan Surat Permohonan perubahan data dari Pelaku Usaha</p>
14	Bagaimana jika waktu login muncul informasi Data tidak tersinkronisasi ?	<p>disebabkan password tidak sesuai silahkan lakukan langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reset password melalui fitur lupa password di LPSE dimana user id nya menjadi default tunggal. Jika gagal, lakukan permohonan reset password di LPSE tersebut dengan melampirkan dokumen</li> <li>2. Penyedia harus melaporkan permasalahan tersebut ke LPSE dimana penyedia tersebut gagal login untuk dicek apakah password yang digunakan sudah benar atau tidak</li> </ol>
15	Penyedia tidak bisa login muncul notif " Kesalahan : Error in executeUpdate,Error:Insert or update on table "rekanan" dst?	<p>User Id dan Password sudah benar namun ada kendala teknis pada sistem spse tersebut silahkan segera melapor ke helpdesk LKPP dengan melampirkan data penyedia seperti nama Perusahaan, NPWP, User ID, serta admin lpse juga mengirimkan akses servernya untuk pengecekan lebih lanjut kirim melalui email helpdesk</p>

16	Bagaimana langkah pergantian pasword melalui akun penyedia?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pastikan terlebih dahulu akunnya teraktivasi di LPSE mana;</li><li>2. Silahkan klik menu lupa password pada aplikasi LPSE dimana tempat akun saudara teraktivasi;</li><li>3. Kemudian muncul menu user id dan email silahkan masukkan user id dan email yang dimaksud;</li><li>4. Buka email perusahaan saudara dan klik link yang berwarna biru silahkan ikuti instruksi yang diminta</li></ol>
----	---	---